

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

NOMOR: 573.a/HK.01.01/K.SN.01/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA. DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
PADA PEMILHAN TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa buntut meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya termasuk perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan, dibutuhkan pelaksanaan pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada pemilihan tahun 2024.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, pada pemilihan tahun 2024 Bawaslu Kab. Bantaeng
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bantaeng Nomor: 031.a/SN.01/BA/09/2024 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Tahun 2024.
- PERTAMA :** Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada Tanggal : 20 September 2024

KETUA

NINGSIH PURWANTI, SH

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Bantaeng
Nomor : 573.a/HK.01.01/K.SN.01/09/2024
Tanggal : 20 September 2024

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA. DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
PADA PEMILHAN TAHUN 2024**

BAWASLU KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	KOORDINATOR/PENGARAH		
1	Ningsih Purwanti, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Bantaeng	Koordinator / Pengaroh
2	Nurwahni, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng	Pengaroh
3	Ruslan HR, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng	Pengaroh
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	Ningsih Purwanti, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Bantaeng	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5	Arfah Yulianto, S.IP.,M.Adm.KP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Bantaeng	Sekretaris Pengaroh
IV	KETUA		
6	Subhan, SE	Kepala Sub Bagian Administrasi	Ketua
V	SEKRETARIS		
7	Roslaeni, SE	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Sekretaris
	ANGGOTA		
8	Akmal, SH., MM	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
9	Asrul R	Staf Pelaksana	Anggota
10	Rasdian Kasiran, SE	Staf Pelaksana	Anggota
11	Syahrhan Hamid, SH	Staf Pelaksana	Anggota
12	Agusalim R, SE	Staf Pelaksana	Anggota
13	Sufriadi Kahar	Staf Pelaksana	Anggota

14	Mutiah Ali, S.I.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
15	Irsan Triadi Saputra, SH	Staf Pelaksana	Anggota
16	Nur Fajri, SH	Staf Pelaksana	Anggota
17	Hasmirah H, SH	Staf Pelaksana	Anggota
18	Suparman, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
19	Try Warits, SE	Staf Pelaksana	Anggota



KETUA

[Handwritten signature]

NINGSIH PURWANTI, SH